



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan, antara:

ROSTATY, tempat tanggal lahir Kualasimpang 27 Agustus 1941, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuantan No. 30, Kelurahan Sei Rangas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfansyah, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Irfansyah & Partners yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Dusun Amaliah, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, email: Irfansy4h1987@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

DARMADI, tempat tanggal lahir Kualasimpang 8 Juni 1952, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pahlawan, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tedi Irawan, S.H., M.H., advokat yang berkantor di LAW OFFICE TEDI IRAWAN PRO JUSTITIA & REKAN yang beralamat di Jalan Medan-B. Aceh KM 134, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, email: irawantedi056@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut cukuplah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk melakukan pencoretan perkara nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksp pada buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M.H., Galih Erlangga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Yulinda, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp38.500,00;
7. PNBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp10.000,00;
8. Pemberitahuan putusan	:	Rp19.500,00;
Jumlah	:	<u>Rp188.000,00;</u>

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)